

**PEMBERIAN HAK REHABILITASI TERHADAP PECANDU  
NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 127 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Tri Eko Supriyanto**

**201610115118**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemberian Hak Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Nama Mahasiswa : Tri Eko Supriyanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115118

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 29 Juli 2020

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH

NIDN : 0331017006

Drs. Octo Iskandar, SH, MH

NIDN : 0205105601




# LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pemberian Hak Rehabilitasi Terhadap Pecandu  
Narkotika Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang  
Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika  
Nama Mahasiswa : Tri Eko Supriyanto  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115118  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2020


Bekasi, 29 Juli 2020

## MENGESAHKAN


Ketua Penguji : **Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM**  
NIDN. 0312117102



Penguji I : **Drs Octo Iskandar, SH, MH,**  
NIDN. 0205105601




Penguji II : **Widya Romasindah Aidy, S.Psi., MH**  
NIDN. 0331018008




## MENGETAHUI

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum



**Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH**  
NIDN. 0308018202



**Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM**  
NIDN. 0312117102



## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Eko Supriyanto  
NPM : 201610115118  
TTL : Bekasi, 16 Oktober 1994  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pemberian Hak Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 29 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



**Tri Eko Supriyanto**  
NPM 201610115118



# LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Eko Supriyanto  
NPM : 201610115118  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya hak bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Fee Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

## **PEMBERIAN HAK REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 127 UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) dengan hak royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu untuk meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 29 Juli 2020  
Yang membuat pernyataan,



**Tri Eko Supriyanto**

## ABSTRAK

**Tri Eko Supriyanto. 201610115118.** Pemberian Hak Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Rehabilitasi sebagai hukuman bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang juga merupakan sebagai Hak yang wajib diberikan sesuai pasal Pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Namun pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 547/Pid.Sus/2016/PN.BKS pecandu tetap dijatuhi hukuman yang pada amarnya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Hal ini bertolak belakang dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 673/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Sel dimana korban penyalahgunaan Narkotika dalam amarnya diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan perawatan me rehabilitasi medis dan sosial pada Klinik Kelima Mandiri DKI Jakarta J Raya Kalimalang No. 9 Rt.001/Rw.010, Cipinang Melayu, Jakarta Timur. dengan rumusan masalahyang pertama Bagaimanakah hak pecandu narkotika dalam hal mendapatkan rehabilitasi dan yang kedua Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap pecandu atau korban yang menyalahgunakan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penempatan pecandu dan korban penyalahguna narkotika kedalam lembaga rehabilitasi sesuai dengan tujuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu pasal 4 huruf d yang menyebutkan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Selain itu pasal 127 dengan memperhatikan pasal 54, 55, dan 103 dapat dijadikan panduan untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi.

Kata Kunci :, Rehabilitasi, Pecandu, Narkotika



## **ABSTRACT**

**Tri Eko Supriyanto.201610115118.** *Granting of the Right to Rehabilitation of Narcotics Addicts Based on Article 127 of the Narcotics Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics*

*rehabilitation as a punishment for addicts and victims of abuse of Narcotics which is also a right that must be granted in accordance with Article 127 paragraph 3 of Law Number 35 Year 2009 Regarding Narcotics, but in Bekasi District Court Decision Number 547 / Pid.Sus / 2016 / PN. BKS addicts are still sentenced to the ruling declaring the Defendant has been legally proven and convincingly guilty of committing a criminal Abuse of Group I Narcotics for himself, Dropping the criminal on the Defendant and therefore with a prison sentence of 2 (two) years and 6 (six) ) month. This contradicts the South Jakarta District Court Decision Number 673 / Pid.Sus / 2016 / PN Jkt. Cell where victims of Narcotics abuse in his order were instructed to undergo medical and social rehabilitation and treatment at DKI Jakarta Fifth Clinic J Raya Kalimalang No. 9 Rt.001 / Rw.010, Cipinang Melayu, East Jakarta. with the formulation of the first problem How is the right of narcotics addicts in terms of getting rehabilitation and the second How is Law Enforcement against addicts or victims who abuse Narcotics based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.*

*Placement of addicts and victims of narcotics abusers into rehabilitation institutions in accordance with the objectives of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics namely article 4 letter d which states to guarantee the regulation of medical and social rehabilitation efforts for narcotics abusers and addicts. In addition, Article 127 with regard to articles 54, 55, and 103 can be used as a guide to make rehabilitation decisions.*

**Keywords:** *Rehabilitation, Addicts, Narcotics*

# KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirahim*

*Assalamuallaikum. Warrahmatullahi .Wabarakaatuh.*

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul :

**PEMBERIAN HAK REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 127 UNDANG-UNDANG NARKOTIKA NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.** Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat yang dapat digunakan oleh penulis maupun pembaca.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

Ibunda Endang Sulistiyani , Ayahanda Suyitno, Kakak Sri Puji Lestari dan Suci Sulistyowati serta Keluarga Besar yang selalu mendukung dalam keadaan susah dan senang. Terimakasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan saya selama ini



Dan tidak lupa saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Drs. Bambang Karsono,SH., MM., Inspektur Jendral Polisi ( Purn) Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H.,M.H.,M.M.,Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Dr. Dwi Seno Wljanarko S.H,M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan kontibusi, masukan, sumbangan pemikiran, motivasi serta waktu yang diluangkan untuk membimbing saya
4. Drs. Octo Iskandar SH,MH Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan kontibusi, masukan, sumbangan pemikiran, motivasi serta waktu yang diluangkan untuk membimbing saya
5. Sat Lantas Polres Metro Bekasi Kota Unit Regident khususnya regu II Mbah Sujono, Mba Fitri Nurhasanah, Mang didin dan Bang D ede yang selalu mensupport baik pemikiran maupun dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya
6. Dr. Anggreany Haryani Putri, S,H.,M.H Selaku Dosen yang telah banyak memberikan kontibusi, masukan, sumbangan pemikiran, motivasi serta waktu yang diluangkan untuk membimbing saya dan juga terima kasih atas bimbingan sewaktu Kuliah Kerja Mahasiswa..
7. Para Polisi, Praktisi Hukum Serta Akademisi yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu tetapi sudah memberikan sumbangsih pemikiran dan juga kontribusi terhadap skripsi yang sudah saya tulis ini.
8. Fenti Eko Rahmawati, S.Kep selaku teman spesial yang menemani saya untuk selalu memotivasi serta membantu, mendukung dan menyemangati hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Teman-teman KKM berserta Dosen Pembimbingnya (Ibu Anggi; Mas Tomi, Mas Heri, Pak Apri, Windarti , Arif Yudha Irwanto, Dary, Mas Ratno, Dinda, Fikri yang telah menyelesaikan KKM bersama dan menyemangati satu sama lain hingga saat ini.
10. Teman-teman pejuang skripsweet Arif Yudha Irwanto, Fikri Miftahul Akbar, ade Rizky Adinda Aulia dan ade Khoriyah Rahmawati yang selalu mendukung, menyemangati seta membantu hinga skripsi ini terselesaikan

11. Untuk Teman – Teman seperjuangan di Kelas B1 di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2016 baik yang telah lulus tahun ini maupun tahun depan atau tahun-tahun berikutnya, yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran dan masukan mengenai skripsi kepada penulis;
12. Kawan-kawan selingkungan RT 006 RW 005 Khususnya Bayu Prasetyo dan Muhamad Fajar Ramadhan yang telah membantu dalam hal-hal yang bersifat non-teknis dan selalu menghibur ketika suntuk melanda saya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini kurang sempurna mengingat keterbatasan Penulis, walaupun demikian Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik teori maupun penerapannya.

Bekasi, 29 Juli 2020



**TRI EKO SUPRIYANTO**

**201610115118**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>MOTTO</b> .....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah. ....	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	5
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	6
1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran .....	7
1.4.1. Kerangka Teori .....	7
1.4.2. Kerangka Konseptual.....	9
1.4.3. Kerangka Pemikiran .....	12
1.5. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
2.1. Tinjauan Hukum Penegakan Hukum.....	14
2.1.1. Teori Penegakan Hukum .....	14
2.1.2. Pengertian Pengakan Hukum.....	15
2.2. Tinjauan Hukum Pertanggungjawaban Pidana .....	18

2.2.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	18
2.2.2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	20
2.3. Pengertian Sanksi Pidana .....	22
2.4. Pidana Pemidanaan.....	25
2.5. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	28
2.6 Penyalahgunaan Narkotika.....	33
2.7. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi.....	35
2.8. Tinjauan Umum Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika .....	37
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	42
3.2. Pendekatan penelitian.....	43
3.3. Sumber Bahan Hukum. ....	43
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	44
3.5. Metode Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum .....	45
3.5.1. Metode Pengolahan Bahan Hukum .....	45
3.5.2. Metode Analisis Bahan Hukum.....	46
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
4.1. Hak Pecandu Narkotika dalam hal mendapatkan Rehabilitasi.....	47
4.1.1. Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2016/PN.BKS. ....	47
4.1.2. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Sel.....	56
4.1.3. Hak Pecandu Narkotika Dalam Hal Mendapatkan Rehabilitasi .....	61
4.2. Penegakan Hukum terhadap pecandu atau korban yang menyalahgunakan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ....	68
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
5.1. Kesimpulan.....	77
5.2. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>



## MOTTO

*“Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek*

*Perubahan tidak akan hadir jika kita hanya menunggu orang lain dan menunda-nunda di lain waktu. Kitalah orangnya yang sebenarnya sedang ditunggu tersebut. Kita adalah perubahan yang kita cari.*

- **Barack Obama**

